

Penerapan Penghitungan dan Pemotongan PPh 21 di Perusahaan JAYA BAYA GROUP

Septi Eka Rianti *¹
Mohammad Pradikta Utama ²
Gresella Cahya Endarta ³

^{1,2,3} Universitas Islam Kadiri, Jawa Timur, Indonesia

*e-mail: septieka003@gmail.com, cahyagresella@gmail.com, septieka003@gmail.com

Abstrak

Berhubungan dengan itu, Setiap perusahaan wajib memenuhi setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan, contohnya hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak perlindungan terhadap keselamatan selama bekerja dan lain-lain. Salah Satu kewajiban seorang pegawai adalah membayar pajak dari penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di perusahaan. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai tetap Jaya Baya Group kurang lebih 70 karyawan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 Pegawai tetap Jaya Baya Group yang sudah memiliki penghasilannya di atas PTKP sudah melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh sesuai dengan UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pembayaran pajak melalui pemotongan pajak penghasilan. Dari analisis data diatas, maka dapat dilihat bahwa perhitungan pph pasal 21 di Jaya Baya Group menggunakan tariff ptkp sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Besarnya gaji yang diterima setiap pegawai bergantung pada tingkat jabatan serta lamanya pegawai bekerja.

Kata Kunci : Perhitungan, Pph 21, Perusahaan

Abstract

In relation to that, every company is required to fulfill every right owned by every employee who works in the company, for example the right to health insurance, the right to protection of safety while working and others. One of the obligations of an employee is to pay taxes from the income they earn while working in the company. The approach of this research is descriptive quantitative. The population in this study were permanent employees of Jaya Baya Group approximately 70 employees. The sample in this study were 5 permanent employees of Jaya Baya Group who already had income above PTKP and had carried out calculations and deductions of PPh in accordance with Law. No. 36 of 2008 concerning Tax Payments Through Income Tax Withholding. From the data analysis above, it can be seen that the calculation of Article 21 PPh in Jaya Baya Group uses the PTKP rate in accordance with applicable tax regulations. The amount of salary received by each employee depends on the level of position and the length of time the employee has worked.

Keywords: Calculation, PPh 21, Company

PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena yang berkembang dimasyarakat. Satu diantaranya usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, terutama pajak.(Yasmin et al,2024) Pajak digunakan untuk membiayai hampir 70% (tujuh puluh persen) pembangunan infrastruktur dan fasilitas negara lainnya yang dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib Pajak tersebut berupa: tepat waktu membayar pajak dan membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diharuskan untuk mengikuti perkembangan Undang – Undang perpajakan yang berlaku. Satu diantara jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21.(Ramadhani et al,2022).

Berhubungan dengan itu, Setiap perusahaan wajib memenuhi setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan, contohnya hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak perlindungan terhadap keselamatan selama bekerja dan lain-lain. Salah Satu kewajiban seorang pegawai adalah membayar pajak dari penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja

di perusahaan. Hal tersebut tercantum pada tentang “Pajak Penghasilan” atau PPh 21. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi budget air yakni menghimpun sumber dana dari pemerintah. Fungsi lainnya adalah mengatur, digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah sosial dan ekonomi.

Penerapan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu kewajiban perusahaan di Indonesia yang berperan sebagai pemotong pajak. PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu (Catherine Sumali et al,2024). Hal ini sejalan dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kelancaran penerimaan negara dan kepatuhan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Sebagai entitas bisnis yang berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), JAYA BAYA GROUP memahami pentingnya pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh 21 secara akurat dan tepat waktu. Pengelolaan pajak yang efektif tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga menciptakan hubungan yang transparan dengan karyawan, karena karyawan adalah pihak yang langsung terlibat dalam proses ini.

LANDASAN TEORI

Pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga pajak sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan Negara. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Negara dan kemakmuran rakyat (Munawaroh et al,2022).

Menurut undang-undang No 36 tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut : Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, subjek pajak warisan, pajak badan dan pajak bentuk usaha tetap. Menurut UU No 16 tahun 2009 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Prof. Dr.MJH.Smeets, mengatakan: “pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan”. Dari beberapa defenisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan sumber pada kekuatan Undang-Undang yang ketentuannya sudah diresmikan oleh Undang-Undang perpajakan dan sifatnya dipaksakan.
2. Iuran pajak hanya dipungut oleh negara, baik pemerinta hpusat maupun pemerintah daerah.
3. Digunakan sebagai pelaksanaan untuk peningkatan pembangunan nasional dalam meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Masyarakat.
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontra prestasi secara langsung.

Menurut undang-undang No 36 tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut : Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, subjek pajak warisan, pajak badan dan pajak bentuk usaha tetap. Menurut UU No 16 tahun 2009 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajakserta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berhubungan dengan itu, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam *official assessment system* wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam *Self Assessment System* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

PPH Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dalam bentuk tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Manrejo et al, 2024). Dalam menghitung PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 meliputi:

1. Penghasilan bruto/penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainnya).
2. Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp6.000.000 atau Rp500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
3. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
4. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
5. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif yang menyajikan gambaran umum tentang objek-objek yang diteliti berdasarkan data-data berupa angka, dengan cara mengolah dan menganalisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi adalah pengamatan secara langsung dengan cara mengamati kondisi atau keadaan yang terjadi terhadap objek penelitiannya.
2. Wawancara
Yaitu teknik dengan melakukan Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai tetap pada Jaya Raya Group.
3. Dokumentasi
Yaitu teknik ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis atas dokumen-dokumen terkait dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21 atas pegawai tetap pada Jaya Raya Group. Dokumen ini berupa Company Profil, daftar gaji pegawai, serta dokumen dokumen terkait.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai tetap Jaya Raya Group kurang lebih 70 karyawan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 Pegawai tetap Jaya Raya Group yang sudah memiliki penghasilannya di atas PTKP sudah melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh sesuai dengan UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pembayaran pajak melalui pemotongan pajak penghasilan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti orang lain atau dokumen. Cara yang digunakan dalam pengambilan data dalam penelitian ini ialah dengan mengambil daftar gaji pegawai dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaya baya group merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang barang, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan pengeloladari data yang dikumpulkan sampai dengan Desember 2024. Dari data yang diolah, didapati bahwa JAYABAYA GROUP KEDIRI, yang memiliki 70 karyawan dan diantara 2 karyawan tersebut penghasilannya di atas PTKP sudah melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh sesuai dengan UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pembayaran pajak melalui pemotongan pajak penghasilan. Di mana pemotongan PPh ditanggung karyawan sebesar JHT 2%, iuran pensiun 1%, dan biaya jabatan 5%. Pengelompokan setiap pegawai sangat mempengaruhi pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh pegawai. Hal ini terjadi karena pemotongan pajak penghasilan dipengaruhi oleh penghasilan yang diterima oleh pegawai.

Pada penelitian ini penulis menguraikan tentang gaji 2 karyawan yang penghasilannya di atas PTKP sudah melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh sesuai dengan UU. No. 36 Tahun 2008, dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 1 Daftar Gaji Karyawan

No.	Karyawan Tetap	Penghasilan Kotor	Biaya Jabatan
1	Ellyana	Rp. 10.000.000	Rp. 500.000
2	M Dani Aditama	Rp. 8.000.000	Rp. 400.000

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UUD Perpajakan dan Menurut Perusahaan Berikut adalah perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 atas penghasilan dan perbandingan menggunakan Undang Undang No. 36 Tahun 2008. Dari daftar gaji tersebut, Maka bendahara keuangan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan peraturan pajak yang berlaku.

Tabel 2. Penghitungan dan Pemotongan PPh 21 yang diterapkan oleh JAYA BAYA GROUP

No.	Nama & Status	Uraian	Menurut Perusahaan		Menurut Undangundang	Keterangan
			Perbulan	Pertahun		
1	Ellyana K/2	Total Penghasilan Bruto	10.000.000	120.000.000	120.000.000	SAMA
		Pengurangan	-	-	-	
		Biaya Jabatan	500.000	6.000.000	6.000.000	
		Iuran Pensiun	100.000	1.200.000	1.200.000	

		Iuran Jht	200.000	2.400.000	2.400.000	
		Jumlah Pengurangan	800.000	9.600.000	9.600.000	
		Penghasilan Sebelum Pajak	9.200.000	110.400.000	110.400.000	
		PTKP	5.250.000	63.000.000	63.000.000	
		Penghasilan Kena Pajak	3.950.000	47.400.000	47.400.000	
		PPh 21 Setahun	197.500	2.370.000	2.370.000	
		PPh 21 Per bulan 2023	16.458	197.500	197.500	
2	M Dani Aditama TK/0	Total Penghasilan Bruto	8.000.000	96.000.000	96.000.000	
		Pengurangan	-	-	-	
		Biaya Jabatan	400.000	4.800.000	4.800.000	
		Iuran Pensiun	80.000	960.000	960.000	
		Iuran JHT	160.000	1.920.000	1.920.000	
		Jumlah Pengurangan	640.000	7.680.000	7.680.000	

		Penghasilan Sebelum Pajak	7.360.000	88.320.000	88.320.000	
		PTKP	4.500.000	54.000.000	54.000.000	
		Penghasilan Kena Pajak	2.860.000	34.320.000	34.320.000	
		PPh 21 Setahun	143.000	1.716.000	1.716.000	
		PPh 21 Per bulan	11.917	143.000	143.000	

Pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji ditambahkan dengan tunjangan, lembur dan komisi. Hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan yakni sebesar 5% dari penghasilan bruto untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi PTKP yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010-2016, maka diperoleh PKP. Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pajak No. 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak penghasilan Pajak 21 atas Pegawai. PTKP dari setiap pegawai itu berbeda beda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan status yang dimiliki oleh setiap pegawai. Status yang dimaksud seperti kawin, tidak kawin dan memiliki anak.

Dari analisis data diatas, maka dapat dilihat bahwa perhitungan pph pasal 21 di Jaya Baya Group menggunakan tariff ptkp sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jaya Baya Group mempunyai cara agar para pegawai memperbarui status setiap pegawai dilihat dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perusahaan, setiap pegawai yang berubah status langsung mengisi dokumen gaji yang sudah ditentukan. Nantinya, data tersebut akan masuk ke bendahara dan akan merubah perhitungan PPh 21 pada pegawai tersebut. Jika pegawai tidak segera melakukan pembaharuan biasanya akan ada peringatan oleh bendahara.

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan analisis mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Jaya Baya Group telah melaksanakan sesuai dengan Undang Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan peraturan perpajakan yang berlaku. Besarnya gaji yang diterima setiap pegawai bergantung pada tingkat jabatan serta lamanya pegawai bekerja. Gaji yang diterima oleh pegawai pada Jaya Baya Group setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

SARAN

Jaya Baya Group diharapkan tetap mempertahankan tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh) atas penghasilan pegawai yang telah sesuai dengan Undang Undang No. 36 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Yasmin, Alya, M. Satria Gymnasti Widiyanto. (2024). Ishma Annisa, Arkhano Jevonya Halomoan &

- Suparna Wijaya. "Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. Palladium International Indonesia". *Jurnalku* Volume 4 No.1.
- Ramadhani, Selvy Irwanti, Parso & Helena Louise.(2022). "Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap PPH Badan (Studi Kasus PT.Tiara Insani Persada)". *Remittance Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma* Vol.03(01).
- Catherine Sumali, Setiadi Alim Lim. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 16 (2).
- Munawaroh, S., & Ramadhani, S. (2022). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 KARYAWAN TETAP BERDASARKAN GROSS UP METHOD PADA PT TAUBAH JAYA ABADI DI TANJUNG REDEB. In *Pakistan Journal of Biological Sciences* (Issue 14(11)).
- Manrejo, Sumarno, Theo Ariandyen.(2024). "Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group". *Oikonomia: Jurnal Manajemen* Volume 18(1).